

**BERACARA PRODEO/PRO BONO BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU
DALAM PERKARA PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :

AUDINA BELLA LAKSMANA

NPM : 13.0201.0014

BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018**

**BERACARA PRODEO/PRO BONO BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU
DALAM PERKARA PERDATA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**BERACARA PRODEO/PROO BONO BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU
DALAM PERKARA PERDATA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : AUDINA BELLA LAKSMANA

NPM : 13.0201.0014

BAGIAN : HUKUM PERDATA

Magelang, 24 Februari 2018

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing I


BAMBANG WIATUR I., S.H., M.H.
NIK. 866003011

Dosen Pembimbing II


HENIYATUN, S.H., M.Hum.
NIK.865907035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**BERACARA PRODEO/PRO BONO BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU
DALAM PERKARA PERDATA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang Telah
Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada Tanggal, 27 Februari 2018

Magelang, 06 Maret 2018

Tim Penguji :

1. Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H.
NIK. 866003011
2. Heniyatun, S.H., M.Hum.
NIK. 865907035
3. Mulyadi, S.H., M.H.
NIP. 195402021980121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

MOTTO

“Tidak penting seberapa lambat kamu paham, asalkan kamu tidak pernah berhenti untuk belajar”

“Bersabarlah! Sepanjang apapun malam berselimut gelap, fajar pasti kan datang bersinar”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyiroh : 6)

“Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (segala keperluan) nya”

(Q.S. Ath-Thalaq : 3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan ini saya mempersembahkan karya ini untuk orangtua saya Bapak Bambang Sumpeno, almh. Ibu Nur Jannah dan Ibu Sapriyani, tanpa doa restu dan juga bantuan moriil maupun materiil yang orangtua saya berikan kepada saya, saya tidak akan sampai pada titik ini.

Karya ini juga saya persembahkan kepada ketiga saudara saya yang saya sayangi, Mahfuzh Bayu Abriyanto, Nuril Jannah Jihadil Ummi, dan Mahza Gian Azaria. Semoga kelak saya dan ketiga saudara saya dapat membahagiakan kedua orangtua kami, walaupun seberapa banyak yang kami berikan tidak dapat membalas apapun yang telah orangtua kami berikan.

Semoga Allah SWT selalu memuliakan dan memudahkan jalan orang-orang yang saya sayangi, Aamiin Yaa Robbal'aalaamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul BERACARA PRODEO/PRO BONO BAGI ORANG YANG TIDAKMAMPU DALAM PERKARA PERDATA.

Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi semangat, arahan, dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Heniyatun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

6. Ibu Nurwati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberi ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan, InsyaAllah ilmunya akan selalu untuk diamankan.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (Mas Iwan, Mas Bayu, Bu Supijati) yang telah membantu penulis baik ketika di perkuliahan maupun dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Orang tua tercinta, Bapak Bambang Sumpeno dan Ibu Saptriyani yang senantiasa selalu mendukung baik moriil maupun materiil sehingga dengan usahanya penulis bisa mencapai gelar S1.
10. Mahfuzh Bayu Abriyanto, Nuril Jannah Jihadil Ummi, dan Mahza Gian Azaria yang selalu selalu mengingatkan, menasihati, dan menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Keluarga besar Bani Chamim, Bani Kardjin, dan Bani Marzuki yang senantiasa mendoakan, dan memberi dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi penulis.
12. Teman-teman seperjuangan, Danang dan Eko yang setiap saat selalu siap mengantar penulis untuk penelitian, Novita yang senasib sepenanggungan dalam berjuang mengerjakan skripsi, Ajeng dan Laila yang membantu penulis disaat-saat kritis, dan seluruh teman-teman tersayang Fakultas Hukum angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu

mengingatkan, menasihati, menyemangati dan mendoakan untuk selesainya skripsi penulis.

13. Teman-teman KKN Tematik Dusun Tempel Ngargosoko Angkatan 44 (Rere, Villa, Mbak Ruroh, Isna, Evi, Adib, Hasyim, Fajrin) yang memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
14. Teman-teman tersayang (Fadhila, Intan, Farida, Anjani, Robet, Alief, Joko) dan semua teman-teman yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Wahyu Adi Susanto yang senantiasa mendoakan, menghibur, dan memberi semangat kepada penulis setiap harinya untuk segera menyelesaikan skripsi.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi penulis dan semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Aamiin Yaa Robbal'aalaamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 13 Maret 2018

Penulis

Audina Bella Laksana

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang:

Nama : AUDINA BELLA LAKSMANA

Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 20 Juni 1995

NPM : 13.0201.0014

Alamat : PKS Cindelas Blok C Nomor 491 Protomulyo,
Kaliwungu Selatan, Kendal

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul:

BERACARA PRODEO/PRO BONO BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PERDATA.

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan batal.


Magelang, 06 Maret 2018

Yang Membuat Pernyataan

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114



METERAI
TEMPEL
14/3/18
DE2F8AEF91367719
6000
ENAM RIBURUPIAH



AUDINA BELLA LAKSMANA
NPM. 13.0201.0014

ABSTRAK

Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat, di samping itu keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tersurat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi realitanya banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan yang belum mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman dalam memperoleh hak keperdataan. Pada dasarnya beracara di Pengadilan khususnya dalam perkara perdata dikenakan biaya (*verschot*). Namun bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, dapat beracara di Pengadilan tanpa biaya perkara (Prodeo) sesuai Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg. Di bawah ini merupakan contoh Salinan Penetapan No. 02/Prodeo/VI/2012/PTA.Smg, dan Penetapan No. Prodeo/Pdt.G/2012/PN.Kbm. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk dapat mengadakan penelitian dengan judul: **“BERACARA PRODEO / PRO BONO BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PERDATA”**.

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur beracara prodeo/probono bagi orang yang tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan?
2. Hambatan yang timbul dalam beracara secara prodeo/pro bono dan bagaimana penyelesaiannya?

Metode Penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menghasilkan data deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa permohonan pembebasan biaya perkara dapat diproses berdasarkan dua Undang-Undang, yaitu dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014, dan Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg. Terbatasnya anggaran DIPA untuk layanan pembebasan biaya perkara bagi orang yang tidak mampu dan sulitnya mendapatkan SKTM dari kepala desa/lurah sebagai syarat administratif menjadi hambatan dalam beracara secara prodeo di Pengadilan. Penambahan anggaran DIPA untuk layanan pembebasan biaya perkara dan surat pernyataan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pengadilan dan ditandatangani oleh pemohon, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan yang ada dalam prosedur beracara prodeo di Pengadilan.

Kata kunci: Prodeo, Perkara Perdata, Proses Pemeriksaan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN	5
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Beracara Perdata	8
1. Pengertian Beracara Perdata	8
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata secara Umum.....	11
B. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata.....	14
C. Prodeo atau Pro Bono	19
1. Pengertian Prodeo atau Pro Bono	19
2. Dasar Hukum Prodeo	20
3. Prosedur Beracara secara Prodeo.....	21
4. Syarat-Syarat Berperkara secara Prodeo.....	24
D. Masyarakat Miskin.....	25
1. Pengertian Masyarakat Miskin secara Umum	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum itu berada (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1997 : 20). Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat, di samping itu keadilan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam Pancasila sila ke lima yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tanpa terkecualinya”.

Perlindungan terhadap warga negara tersebut telah tersurat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara tidak membedakan antara warga negara yang satu dengan yang lain, semua sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk fakir miskin. Akan tetapi realitanya masih banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan yang belum mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman dalam memperoleh hak keperdataan. Apalagi rakyat miskin pada umumnya buta hukum dan mereka tidak mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban

serta tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan perkara di pengadilan, terutama menyangkut masalah keperdataan mereka. Peraturan hukum tersebut bukan sekedar barang yang mati, akan tetapi peraturan hukum ini hidup di ruang pengadilan dan harus diwujudkan dalam perbuatan (M. Yahya Harahap, 2015 : 11).

Pada dasarnya beracara di Pengadilan khususnya dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftarkan di kepaniteraan setelah pemohon atau penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar atau *verschot* (Dian Latifiani, 2012 : 41). Namun biaya tersebut harus juga seringan mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Khususnya yang berperekonomian lemah, karena hal tersebut merupakan salah satu asas hukum acara, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun demikian bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama. Sesuai amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga negara Indonesia yang lainnya, termasuk pula dalam hal beracara di pengadilan. Bahkan golongan masyarakat seperti ini sudah sepatutnya pula mendapat bantuan hukum untuk beracara, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam beracara

perdata adalah : Diperbolehkannya untuk mengajukan perkara perdata tanpa biaya perkara (Prodeo) (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 16).

Bagi mereka yang tidak mampu, dapat beracara secara prodeo seperti yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dengan Juklak Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 maupun Surat Edaran Dirjen Badilag MA RI Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014. Dijelaskan bahwa, pemohon harus mengisi formulir pembebasan biaya perkara serta melampirkan dokumen persyaratan yaitu, menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya maupun Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Secara teoritis, melalui aturan yang telah ada, baik dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, telah dibuktikan bahwa peradilan di Indonesia peduli terhadap masyarakat yang perekonomiannya lemah/tidak mampu yang ingin mendapatkan perlindungan dan pengayoman, dalam memperoleh hak keperdataan mereka Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg telah mengatur hal tersebut yaitu, “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat

maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perkara, dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos”.

Di bawah ini contoh Salinan Penetapan Nomor: 02/Prodeo/VI/2012/PTA.Smg, bahwa Majelis Hakim menolak permohonan Termohon/Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat Banding karena permohonan untuk beracara secara prodeo tidak jelas dan kabur serta pemohon tidak mampu/kesulitan dalam melengkapi berkas pengajuan seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan Penetapan Nomor: Prodeo/Pdt.G/2012/PN.Kbm, bahwa Majelis Hakim menolak permohonan pemohon untuk beracara secara prodeo karena pemohon bukan warga yang mendapat tunjangan sosial dari Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan dan penyelesaian suatu perkara perdata secara prodeo di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Maka penulis tertarik untuk dapat mengadakan penelitian dengan judul: **“BERACARA PRODEO / PRO BONO BAGI ORANG YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PERDATA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur beracara prodeo/probono bagi orang yang tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan?
2. Hambatan yang timbul dalam beracara secara prodeo/pro bono dan bagaimana penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur beracara prodeo/pro bono bagi orang yang tidak mampu dalam perkara perdata di pengadilan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam beracara secara prodeo/pro bono dan penyelesaiannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur yang berupa sumbangan Ilmu Pengetahuan dan dapat dikaji lebih lanjut bagi Mahasiswa pada umumnya dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, tentang beracara secara prodeo dalam perkara perdata.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis serta praktisi hukum tentang masalah-masalah yang terkait dengan beracara secara prodeo dan

diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang menghadapi masalah yang sama.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas, maka disusun secara sistematis. Berikut uraian yang dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini membahas mengenai beracara perdata, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, prodeo atau pro bono, dan masyarakat miskin.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya, yaitu pelaksanaan beracara perkara

perdata secara prodeo atau pro bono serta hambatan yang ditemui dan upaya penyelesaiannya.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beracara Perdata

1. Pengertian Beracara Perdata

Segala hal yang terjadi dalam kehidupan dan aktivitas manusia dapat menimbulkan perselisihan dan berujung pada sengketa. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, sedangkan non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan sehingga upaya-upaya hukum dapat dilakukan.

Beracara Perdata adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan (Sarwono, 2011 : 7).

Tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, penyelesaiannya diserahkan ke Pengadilan dimaksudkan selain untuk mendapatkan keabsahan tentang hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau lebih juga untuk mendapat hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan

dengan cara paksa terhadap para pelanggar hak dan kewajiban (Whimbo Pitoyo, 2012 : 46).

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih sebagai makhluk sosial agar dapat berinteraksi dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda yang dapat mengarah pada terbentuknya sengketa hukum. Apabila sengketa hukum telah muncul di antara masyarakat, maka akan timbul suatu perkara hukum. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, maka setiap perkara hukum yang timbul harus mendapatkan penyelesaian. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan sendiri dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak yang bersengketa. Namun apabila penyelesaian perkara melalui musyawarah tidak berhasil, maka sesuai dengan prinsip negara hukum perkara tersebut harus diselesaikan melalui badan peradilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh hak keperdataannya dengan penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan ke Pengadilan.

Salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan sengketa ke Pengadilan untuk memulai dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara masyarakat. Apabila salah satu pihak sudah mengajukan permintaan pemeriksaan, maka sengketa berubah menjadi sebuah perkara. Perkara perdata dibagi

menjadi dua yaitu perkara *contentiosa* (Gugatan) dan perkara *voluntaria* (Permohonan) (Retnowulan dan Iskandar, 2000 : 7).

Penyelesaian perkara yang mengandung sengketa disebut yurisdiksi *contentiosa*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa dengan mengajukan gugatan. Dalam perkara *contentiosa*, aktifitas hakim hanya terbatas pada apa yang dikemukakan dan diminta oleh para pihak saja. Untuk menentukan keputusannya, hakim hanya menerapkan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan kekuatan putusan yang hanya mengikat para pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Hasil akhir perkara *contentiosa* berupa putusan (Retnowulan dan Iskandar, 2000 : 7).

Yurisdiksi *voluntaria* yaitu perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan dan bersifat sepihak (*ex-parte*), yang diajukan dalam bentuk permohonan dengan ditandatangani pemohon atau kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Dalam perkara *voluntaria*, hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijakannya. Hasil akhir perkara *voluntaria* berupa penetapan yang mengikat terhadap semua pihak (Retnowulan dan Iskandar, 2000 : 8).

Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan

dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 HIR menyebutkan bahwa gugatan dapat berbentuk tertulis (surat gugatan) yang harus memenuhi syarat formil berupa tanda tangan dan bermeterai cukup, dan berbentuk lisan bagi penggugat buta aksara (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 56).

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata secara Umum

Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun asas-asas dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut :

a. Asas Hakim Aktif

Hakim sebagai tempat pelarian bagi para pencari keadilan, dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat. Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa, dan juga memiliki sifat yang bijaksana.

Tugas hakim dalam peradilan perdata adalah mempertahankan tata hukum perdata (*burgelijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Berhubung dengan tugas tersebut oleh ahli hukum sering kali dipersoalkan mengenai seberapa jauh hakim harus mengejar kebenaran (*waarheid*) di dalam memutus perkara (Mohamad Toufik Makarao, 2004 : 21)

b. Asas Hakim Pasif

Selain hakim memiliki sifat aktif, juga memiliki sifat pasif, akan tetapi hanya dalam arti kata bahwa dalam ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 13).

Pengertian pasif di atas adalah yang dianut oleh sistem hukum acara perdata dalam HIR/RBg, akan tetapi pengertian pasif menurut *reglement rechtsvordering* agak berbeda, yaitu bahwa proses beracara adalah soal kedua belah pihak yang berperkara, yang memakai proses itu sebagai alat untuk menetapkan saling hubungan hukumnya dikemudian hari, baik positif maupun negatif, sedangkan hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dituruti oleh kedua belah pihak (Mohamad Toufik Makarao, 2004 : 22).

c. Asas Terbukanya Pengadilan

Peraturan hukum acara perdata seperti yang termuat dalam HIR mempunyai sifat yang fleksibel dan terbuka, sebab HIR itu diciptakan untuk golongan bumi putera yang hukum perdata materilnya adalah hukum adat. Hukum adat selalu berdasarkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 14).

d. Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan harus didengarkan bersama-sama. Asas kedua belah pihak harus didengar dikenal dengan asas “*audi et alteram partem* atau *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang dianggap benar. Hakim harus mendengar dan memberi kesempatan pada pihak lawan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 15).

e. Asas Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

Pasal 123 HIR atau Pasal 147 RBg tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa hukumnya apabila dikehendaki, dengan demikian hakim tetap memeriksa sengketa yang diajukan meskipun para pihak tidak mewakulkan kepada seorang kuasanya (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 16).

B. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hukum

Acara Perdata

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat”, dan Pasal 5 ayat (2) berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan secara sederhana cepat dan biaya ringan tertuang dalam Pasal 57 ayat (3), serta dalam Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

a. Asas Sederhana

Sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara (Setiawan, 1992 : 426). Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Maksudnya ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana (A. Mukti Arto, 2001 : 64).

Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

b. Asas Cepat

Asas cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti (A. Mukti Arto, 2001 : 65).

Asas cepat ini bertujuan untuk proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri (A. Mukti Arto, 2001 : 65). Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh

mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum keadilan.

Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.

c. Asas Biaya Ringan

Ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan (Setiawan, 1992 : 749). Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terjangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Untuk mengakomodir asas biaya ringan tersebut bagi pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Hal tersebut karena selain untuk mengimplementasikan Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg, juga merupakan amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum dengan warga negara Indonesia yang lainnya.

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK.006/5/Tahun 2014 untuk Peradilan Negeri dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 untuk Peradilan Agama. Surat Keputusan dan Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa, pemohon harus mengisi formulir pemebebasan biaya perkara serta melampirkan dokumen persyaratan yaitu menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidakmampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya maupun Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Perlu dipahami bahwa pada dasarnya beracara di Pengadilan khususnya dalam perkara dikenakan biaya yang lazimnya disebut biaya panjar atau *verschot*. Sebab apabila pemohon atau penggugat dalam mengajukan permohonannya atau gugatannya tidak membayar biaya perkara maka gugatan atau permohonan tersebut tidak akan didaftarkan ke dalam daftar perkara. Oleh karena itu apabila penggugat maupun orang yang tidak mampu atau miskin,

mereka dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah orang tidak mampu dengan menunjukkan SKTM sehingga dapat beracara tanpa biaya (prodeo).

Perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu perkara permohonan yang di dalamnya tidak ada sengketa hukum dan perkara gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa hukum. Dalam mengajukan gugatan, dapat berbentuk tertulis maupun berbentuk lisan seperti yang tertuang pada Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 HIR. Surat gugatan atau permohonan didaftarkan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.

Pada dasarnya beracara di Pengadilan khususnya dalam perkara perdata dikenakan biaya yang lazimnya disebut biaya panjar atau *verschot*. Namun bagi anggota masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, dapat beracara di Pengadilan dengan menggunakan izin berperkara dengan tak berbiaya dalam Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg. Mahkamah Agung menindaklanjuti Pasal tersebut dengan membuat PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan Juklak Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK.006/5/Tahun 2014 untuk Peradilan Negeri, dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 untuk Peradilan Agama. Dalam Juklak dan Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa, pemohon harus mengisi formulir pembebasan biaya perkara serta melampirkan dokumen persyaratan yaitu

menyerahkan SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya maupun Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

C. Prodeo atau Pro Bono

1. Pengertian Prodeo atau Pro Bono

Beracara secara prodeo adalah berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya di depan pengadilan (Mohamad Toufik Makarao, 2004 : 13).

Pro bono memiliki arti yaitu suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pro bono adalah pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pro bono juga dapat diartikan sebagai bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara secara cuma-cuma. Sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Berperkara secara prodeo, maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo (Darwan Prints, 1996 : 16).

Hal serupa mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga disebutkan dalam Pasal 7 Kode Etik Advokat Indonesia sebagai berikut: “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Prodeo) bagi orang yang tidak mampu”.

2. Dasar Hukum Prodeo

- a. Pasal 121 ayat (4) HIR dan/Pasal 145 ayat (4) R.Bg.
- b. Pasal 237 – 241HIR dan/Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/Pasal 278 – 281R.Bg.
- c. SEMA No. 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- d. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- e. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- f. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

3. Prosedur Beracara secara Prodeo

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dilaksanakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Hal tersebut diciptakan untuk keseragaman pedoman di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Adapun prosedur dan mekanisme untuk pembebasan biaya perkara yaitu:

- a. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I (informasi) sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban.
- b. Petugas meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara, dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera/Sekretaris setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara.

- c. Ketua Pengadilan melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara.
- d. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk.
- e. Ketua Pengadilan berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- f. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara.
- g. Berdasarkan surat keputusan bendahara pengeluaran menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan Panitera/Sekretaris dengan bukti kuitansi kemudian Kasir membukukan biaya dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil.
- h. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan, maka Panitera/Sekretaris dapat membuat

surat keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama berdasarkan instrumen yang disampaikan oleh kasir, kemudian apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat keputusan, sedangkan anggaran pembebasan biaya perkara untuk perkara yang bersangkutan tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma (tanpa perlu menyetor biaya perkara lagi).

- i. Apabila anggaran pembebasan biaya perkara dalam perkara tersebut terdapat sisa, maka sisa tersebut dikembalikan oleh kasir kepada bendahara pengeluaran pada bulan yang bersangkutan. Apabila anggaran layanan pembebasan biaya perkara sudah habis sedangkan permohonan layanan pembebasan biaya perkara yang telah memenuhi syarat masih ada, maka perkara tersebut diproses secara cuma-cuma (*prodeo murni*).
- j. Dalam hal tahun anggaran berakhir namun perkara yang dibebankan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka bendahara pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut.
- k. Bantuan biaya perkara dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- l. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan, dan

mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk layanan pembebasan biaya perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

- m. Apabila perkara telah diputus dengan mengabulkan gugatan, tetapi tergugat tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka dalam amar putusan dicantumkan pembebanan biaya perkara kepada tergugat, jika gugatan ditolak maka pembebanan biaya perkara dibebankan pada Negara.
- n. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka dibuat surat penetapan oleh Ketua Pengadilan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk Pemohon dan arsip, maka proses perkara dilaksanakan dengan membayar panjar biaya perkara.

Prosedur dan mekanisme dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

4. Syarat-Syarat Berperkara secara Prodeo

Persyaratan untuk berperkara secara prodeo telah tercantum dalam Juklak Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 untuk perkara di Pengadilan Negeri, dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014 untuk perkara di Pengadilan Agama. Syarat berperkara secara prodeo tersebut adalah:

- a. Setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. Mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tertulis atau lisan. Permohonan tersebut dilampiri dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan data Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

D. Masyarakat Miskin

1. Pengertian Masyarakat Miskin secara Umum

Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik,

dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

2. Konsep dan Definisi Masyarakat Miskin menurut Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional

Konsep tentang masyarakat miskin sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Tahun 2004 mendefinisikan masyarakat miskin sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain:

- a. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

- b. Pendekatan pendapatan (*income approach*), kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.
- c. Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.
- d. Pendekatan obyektif dan subyektif, pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan, sedangkan pendekatan subyektif menilai masyarakat miskin berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan

memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain.

3. Kriteria Masyarakat Miskin

Kemiskinan pada suatu keluarga yang ditentukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2010 terbagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :

a. Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

b. Keluarga Sejahtera I (KS I)

Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga.

c. Keluarga Sejahtera II (KS II)

Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*develomental needs*) dari keluarga.

d. Keluarga Sejahtera III (KS III)

Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) keluarga.

e. Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus)

Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

4. Indikator Keluarga Sejahtera menurut BKKBN

a. Enam Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu :

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat obatan yang diproduksi

secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

- b. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu :

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan.

- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.

- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat.

- 4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 untuk setiap penghuni rumah.

Luas Lantai rumah paling kurang 8 m^2 adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m^2 .

- 5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.

Pengertian Keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing masing di dalam keluarga.

- 6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang

dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari secara terus-menerus.

- 7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin.

Pengertian anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

- 8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, dan Kondom.

- c. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu :

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan

pengetahuan agama mereka masing masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak yang beragama Kristen.

- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.

Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-

- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.

- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

- 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

Pengertian Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

- d. Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) dari 21 indikator keluarga, yaitu :

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.

Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.

- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).

Kriteria atau Indikator masyarakat miskin berdasarkan BKKBN pada Tahun 2010, yaitu masyarakat dengan kategori keluarga pra sejahtera yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I atau kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*).

BAB III

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah dibuat dan disusun bertujuan untuk mencari suatu kebenaran atas suatu permasalahan. Penyusunan suatu karya ilmiah memerlukan suatu penelitian dan penelitian itu sendiri tidak akan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan tanpa ditunjang dengan metode yang tepat dan benar.

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, di samping itu diadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2006 : 43).

A. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini dilakukan dan ditujukan pada praktek pelaksanaan hukum (*law in action*) terhadap peraturan perundang-undangan tertulis serta prakteknya dan dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia (*law in books*), maka metode-metode pendekatannya adalah bersifat yuridis sosiologis.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat *deskriptif analitis*. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan

akurat terhadap suatu objek yang diterapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dengan dimulai dari peraturan dan teori umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan (Soerjono Soekanto, 2006 : 36).

Bahan penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian menyimpulkan yang berlaku untuk umum.

Data yang telah terkumpul dianalisis guna memperoleh cara pemecahan yang lebih efektif dan efisien.

C. BAHAN PENELITIAN

Data-data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara (Husein Umar, 2000: 42). Sumber data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung untuk memperoleh keterangan dari responden. Adapun respondennya adalah :

- a. Hakim Pengadilan Agama (3 orang)
- b. Hakim Pengadilan Negeri (3 orang)

c. Advokat (3 orang)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara membaca literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg);
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) SEMA No. 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- 7) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- 8) Surat Keputusan Dirjen Badilum No.52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

- 9) Surat Edaran Dirjen Badilag No.0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, berkas-berkas perkara, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

D. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006 : 117). Populasi penelitian ini adalah permohonan beracara prodeo yang ditolak. Oleh karena populasi sangat luas, maka tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi karena hal ini memerlukan waktu yang lama serta tenaga dan biaya yang besar. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purpose sample*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu serta dicari anggota sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Salinan Penetapan Nomor: 02/Prodeo/VI/2012/PTA.Smg; dan Penetapan Nomor: Prodeo/Pdt.G/2012/PN.Kbm.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Wawancara

Penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terarah yaitu (*directive interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan (*interview*) yang bersifat terbuka dengan mengadakan tanya jawab terhadap responden berdasarkan pendapat dan pengetahuan responden/narasumber dalam lingkup permasalahan yang diteliti.

2. Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur seperti undang-undang, jurnal-jurnal hukum, berkas-berkas perkara, yurisprudensi, doktrin-doktrin dan dokumen-dokumen yang erat kaitannya terhadap masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis.

F. METODE ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan data, dan data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan cara deduktif.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis pelaksanaan beracara prodeo/pro bono bagi orang yang tidak mampu dalam perkara perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 terhadap lembaga peradilan yang ada di Kota dan Kabupaten Magelang. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis agar diperoleh data yang akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur beracara prodeo/pro bono bagi orang yang tidak mampu dalam perkara perdata di Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dapat diproses berdasarkan dua cara yaitu dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014, dan Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg. Prosedur beracara prodeo berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor:52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor:0508.a/DJA/HK.00/III/2014, pihak berperkara yang tidak mampu hanya mengajukan permohonan berperkara dengan pembebasan biaya dengan melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa dan apabila anggaran DIPA masih tersedia maka permohonan untuk pembebasan biaya perkara dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan. Sedangkan prosedur beracara prodeo berdasarkan Pasal 237 sampai Pasal 245 HIR/Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg, pihak berperkara melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa yang diperiksa oleh

Majelis Hakim dalam sidang insidentil dengan menghadirkan termohon/tergugat untuk memberikan tanggapan..

2. Terbatasnya anggaran DIPA dan SKTM sebagai syarat administratif yang sulit didapat menjadi hambatan Pengadilan untuk melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang diharapkan lebih efektif dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan beracara secara prodeo.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan

Untuk dapat menambahkan anggaran DIPA khususnya dalam layanan pembebasan biaya perkara bagi orang yang tidak mampu di Pengadilan dan dapat membantu mengeluarkan surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon dan dilegalkan oleh Ketua Pengadilan sebagai pengganti tidak adanya SKTM.

2. Kepada masyarakat

Masyarakat khususnya perangkat desa harus berperan aktif dalam memberikan data kepada warganya yang tidak mampu dalam menyelesaikan perkaranya dengan memudahkan pemberian SKTM agar warganya yang tidak mampu tersebut dapat memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Makaraao, Mohamad Toufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka, 2004)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. II, (Yogyakarta : Liberti, 1999)
- Mukti A. Arto, *Mencari Keadilan : Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001)
- Pitoyo, Whimbo, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta : Visimedia, 2012)
- Prints, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997)
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT.Alumni, 1992)
- Sugiyono, Prof.Dr, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Penerbit Alfaber, 2006)
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008)
- Yahya, M. Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015)

II. Artikel dalam Jurnal

Latifiani, Dian, *Pemeriksaan perkara perdata secara prodeo*, Jurnal ilmiah ilmu hukum QISTI Vol.6 No.1 Januari 2012

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI. Press, 2006)

Suyanto, Bagong, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, (Surabaya : Universitas Airlangga (Unair), 2001)

III. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Het Herziene Indonesisch Reglement(HIR) atau *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

SEMA Nomor 10 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Hukum

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor: 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi
Masyarakat Miskin di Pengadilan